



PENETAPAN

Nomor 445/Pdt.P/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

WULAN SARI, tempat/tanggal lahir Semarang, 07-03-1993 (30 tahun), pekerjaan karyawan swasta, alamat Tembalang Rt 001 Rw 001 Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 445/Pdt.P/2023/PN.Smg telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang guna mendapatkan penetapan Hakim tentang bukti kematian untuk ayah Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah cucu dari almarhum KASIPAN ;
- Bahwa Kakek Pemohon almarhum KASIPAN telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 18 Agustus 1970 ;
- Bahwa kematian Kakek Pemohon tersebut pada saat ini kematiannya belum terdaftar pada daftar kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ;
- Bahwa jangka waktu untuk mendaftarkan kematian Kakek Pemohon tersebut diatas, kini telah lewat waktunya ;
- Bahwa Pemohon dimungkinkan untuk mendaftarkan kematian Kakek Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman1dari 9 Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2023/PNSmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, asalkan Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- II. Menyatakan bahwa seorang laki-laki bernama : KASIPAN, telah meninggal dunia di Semrang pada tanggal 18 Agustus 1970 ;
- III. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar kematian Kakek Pemohon tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta kematiannya ;
- IV. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk a.n WULAN SARI dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang tanggal 18-07-2017, diberi tanda Bukti P – 1 ;
2. Kartu Keluarga a.n. WULAN SARI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 30-09-2022, diberi tanda Bukti P – 2 ;
3. Surat Keterangan / Pengantar dari Kelurahan Tembalang Semarang Nomor 472/111/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang menerangkan bahwa orang tua (ayahnya) Djuwadi yang bernama KASIPAN telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 18 Agustus 1970, diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Surat Keterangan dari Kepala Bidang Pelayanan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor : 474.3/3651/2023, tanggal 25 Oktober 2023 yang menerangkan bahwa KASIPAN telah meninggal dunia dan kematian atas nama tersebut belum tercatat kematiannya, diberi tanda P – 4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata sesuai, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi MARKANI SODJO ;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tembalang Rt 001 Rw 001 Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Pak Kasipan sebagai cucu menantu ;
- Bahwa Pak Kasipan menikah dengan Ibu Rapini dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu (1) Marni, (2) Warsumi, (3) Juwadi, (4) Juwarinah dan (5) Kamari ;
- Bahwa suami pemohon bernama Muchamad Samihad ;
- Bahwa nama orangtua suami Pemohon bernama Kamari dan Minarsih, yangmana Kamari anak kelima dari bapak Kasipan ;
- Bahwa Bapak Kasipan telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 18 Agustus 1970;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan akta kematian Bapak Kasipan yang terlambat belum terdaftar pada daftar kematian di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang;
- Bahwa setelah mendapatkan akta kematian akan dipergunakan untuk mengurus PTKL (Pendaftaran Tanah Kota Lengkap) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi KHAMIM

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tembalang Rt 001 Rw 001 Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Pak Kasipan sebagai cucu menantu ;
- Bahwa Pak Kasipan menikah dengan Ibu Rapini dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu (1) Marni, (2) Warsumi, (3) Juwadi, (4) Juwarinah dan (5) Kamari ;
- Bahwa suami pemohon bernama Muchamad Samihad ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orangtua suami Pemohon bernama Kamari dan Minarsih, yangmana Kamari anak kelima dari bapak Kasipan ;
- Bahwa Bapak Kasipan telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 18 Agustus 1970;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan akta kematian Bapak Kasipan yang terlambat belum terdaftar pada daftar kematian di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang;
- Bahwa setelah mendapatkan akta kematian akan dipergunakan untuk mengurus PTKL (Pendaftaran Tanah Kota Lengkap) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti maupun saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon agar Pemohon mendapatkan Penetapan, bahwa kakek Pemohon bernama Kasipan, telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 18 Agustus 1970, sampai dengan permohonan ini diajukan Pemohon belum membuatkan Akta Kematian tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-4 dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama MARKANI SODJO dan KHAMIM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa Kartu Keluarga, Pemohon bertempat tinggal di Tembalang Rt 001 Rw 001 Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Semarang, oleh karenanya Pengadilan tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan / Pengantar dari Kelurahan Tembalang Semarang, diterangkan bahwa Bapak Kasipan telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 18 Agustus 1970 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan dari Kepala Bidang Pelayanan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor : 474.3/3651/2023, tanggal 25 Oktober 2023 yang menerangkan bahwa Bapak KASIPAN telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 18 Agustus 1970 dan kematian atas nama tersebut belum tercatat kematiannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan cucu menantu dari Kasipan ;
- Bahwa Kasipan telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 18 Agustus 1970 ;
- Bahwa semenjak Kasipan meninggal dunia, keluarga belum mengurus administrasi kematian kepada Instansi pelaksana ;
- Bahwa tujuan Pemohon meminta penetapan Pengadilan untuk tertib administrasi kependudukan dan mengurus PTKL (Pendaftaran Tanah Kota Lengkap);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti-bukti surat dan keterangan saksi maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat serta keterangan saksi dan keterangan yang disampaikan oleh Pemohon, kakek Pemohon yang bernama Kasipan telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 18 Agustus 1970 dan Pemohon berkeinginan membuat Akta Kematian Kakek Pemohon atas nama Kasipan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tersebut diatas dan berdasarkan fakta dipersidangan dari bukti surat dan keterangan saksi dan Pemohon, benar kakek Pemohon yang bernama Kasipan telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 18 Agustus 1970 dan Pemohon belum mengurus administrasi kematian kakek Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui jangka waktu dari tanggal kakek Pemohon meninggal dunia yaitu tanggal 18 Agustus 1970 hingga hari permohonan ini diajukan pada bulan Oktober 2023 adalah kurang lebih 53 (lima puluh tiga) tahun sehingga dapat disimpulkan bahwa peristiwa kematian tersebut sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun sehingga penerbitan kematiannya berdasarkan penetapan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada perkara *a quo* tidaklah bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan lainnya yang berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri memandang perlu memerintahkan Pemohon setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan untuk segera melaporkan/mencatatkan kematian Kakek Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar dicatat pada Register Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Kasipan tersebut;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibeb: Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa seorang laki-laki bernama Kasipan, lahir di Semarang, pada tanggal 31 Desember 1932, telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 18 Agustus 1970 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar kematian Kakek Pemohon tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta kematiannya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Rabu, tanggal 15 November 2023** oleh Eli Suprpto, SH., selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Oktober 2023 Nomor 445/Pdt.P/2023/PN.Smg, dengan dibantu oleh Meirina Nur Fadiah Nasution, S.H. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Meirina Nur Fadiah Nasution, S.H.

Eli Suprpto, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP | : Rp. 20.000,00 |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Putusan : Rp. 10.000,00
5. Meterai Penetapan : Rp. 10.000,00 +
Jumlah : Rp. 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)